

Relaksasi Pajak di Kalimantan Selatan, Sedot Rp 7,5 Miliar Sehari



Sumber gambar:

<https://kalsel.prokal.co/read/news/50441-relaksasi-pajak-di-kalsel-sedot-rp75-miliar-sehari.html>

Baru berjalan dua pekan, Pemprov Kalsel sudah meraup miliaran rupiah dari program pembebasan dan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Program relaksasi pajak itu dimulai sejak awal bulan Juli tadi. Dalam sehari, rata-rata pemprov bisa meraup hingga Rp7,5 miliar. Angka itu merupakan akumulasi dari penerimaan UPPD Samsat di seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.

“Alhamdulillah, wajib pajak antusias mengikuti program ini. Buktinya penerimaan pendapatan di atas Rp5 miliar dalam sehari,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil (14/7). Beberapa Samsat dalam sehari rata-rata meraup penerimaan di atas Rp400 juta. Contoh UPPD Samsat Banjar yang menerima Rp400 juta hingga setengah miliar dalam sehari.

“Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru dan Tanah Bumbu juga lumayan tinggi. Rata-rata Rp300 juta lebih dalam sehari,” sebutnya.

Relaksasi PKB dan BBNK ini diberikan selama empat bulan, hingga 9 Desember mendatang.

Dalam program ini, selain penghapusan denda pajak, wajib pajak juga mendapat pengurangan pokok pajak sebelum jatuh tempo. Pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo 30 hari, akan mendapat pengurangan sebesar 2 persen dari pokok pajaknya.

Sedangkan pembayaran dalam jangka waktu 31 hari sampai 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo, wajib pajak mendapat pengurangan sebesar 4 persen dari pokok pajaknya.

Menariknya, pajak progresif tak diberlakukan bagi tanda nomor kendaraan bermotor DA. Selain itu, bagi PKB yang tertunggak 11 tahun ke atas, wajib pajak mendapat pengurangan. Hanya membayar 10 tahun pokok pajak tertunggak ditambah pokok pajak tahun berjalan.

Pembebasan juga berlaku bagi PKB yang tertunggak mulai enam sampai 10 tahun. Dalam kasus ini, wajib pajak hanya membayar lima tahun ditambah pokok pajak berjalan.

Wajib pajak asal Belitung Darat, Banjarmasin Barat, Yulia menyambut hangat program relaksasi pajak ini.

Namun Yulia berharap, pelayanan di Samsat juga harus lebih mudah dan cepat. Jangan cuma mengandalkan program “diskon”.

“Sebenarnya pelayanan yang utama. Kalau ribet, malas bayar. Saya ingin bayar, tapi kalau dibuat susah akhirnya jadi malas,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/50441-relaksasi-pajak-di-kalsel-sedot-rp75-miliar-sehari.html>, 16 Juli 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/15/07/2023/relaksasi-pajak-di-kalsel-sedot-rp75-miliar-sehari/>, 15 Juli 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)